

Edisi 2 | 2017

semai

Untuk Keadilan dan Demokrasi



Migrasi Aman, Mudah,
Murah Dan Bermartabat
Adalah Hak



Pentingnya Undang-Undang
Buruh Migran
Yang Berperspektif Gender

**NEGARA HADIR,
BURUH MIGRAN TERLINDUNGI**

Salam Keadilan dan Demokrasi

Akhirnya SEMAI edisi Buruh Migran bisa menemui pembaca. Edisi tematik buruh migran berusaha untuk menghadirkan upaya dan langkah yang diambil Koalisi Perempuan Indonesia untuk mewujudkan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Buruh Migran dan mengupayakan untuk Negara Hadir !!

SEMAI ini berisi tentang perjalanan kelompok kepentingan perempuan buruh migran dalam mendorong untuk disahkan RUU PPILN yang pada akhir ini berubah menjadi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (RUU PPMI) yang belum juga menunjukkan tanda-tanda akan selesai di bahas . Sementara itu dari rumusan pasal-pasal dalam RUU PPMI dalam DIM (Daftar Inventaris Masalah) masih belum menjawab maalah-masalah yang dialami oleh pekerja maupun buruh migran dan belum menjamin hak semua pekerja/buruh migran secara inklusif atas pekerjaan layak dan aman.

Sementara itu dalam rubrik Lentera ada sosok Darisem , mantan buruh migran dari Indramayu yang menjadikan organisasi sebagai area pembelajaran . Semoga menginspirasi perempuan lain untuk berorganisasi.

Redaksi mengucapkan selamat membaca, kritik dan saran untuk perbaikan kami sangat harapkan .

Salam Redaksi

Susunan Redaksi

Penanggung Jawab/ Pimpinan Redaksi : Dian Kartikasari , SH

Redaktur Pelaksana : Bayu Sustiwi, Gabrella Sabrina

Tim Redaksi : Indry Oktaviani , Dewi Komalasari, Lia Anggiasih, Sutriyatmi, Linarti, Melda Imanuella, Meidina Ingrid, Farida Indriani, Welly Kono, Ressa Ria , Dewi Yani

Sirkulasi dan Distribusi : Dyah Bintarini, Ariyanto, Yasinta Aisyah, Aditya , Tarsa Wiria & M . Nurul Huda

Layouter : Yon, NC Labs

Keuangan : Liessya E, Sabriyah Suleman, Ria Nurbani, Emi Kartika, Dwi Hartini, Anissa Dinda

Alamat Redaksi :

Jalan Siaga I No 2B Pejaten Barat , Pasar Minggu , Jakarta Selatan 12510

Email : sekretariat@koalisiperempuan.or.id

Website : www.koalisiperempuan.or.id

Facebook : KoalisiPerempuan Indonesia Setnas

Twitter : @womencoalition

Instagram : IndonesiaWomanCoalition

Redaksi menerima kiriman berita tentang kegiatan di wilayah, cabang dan Balai Perempuan. Surat pembaca di kirimkan ke sekretariat Koalisi Perempuan Indonesia . Artikel atau berita yang dimuat akan mendapat hadiah souvenir yang menarik.

Didukung oleh :



Australian Government

MAMPU

Kemitraan Australia - Indonesia
untuk Kesetaraan Gender
dan Pemberdayaan Perempuan



Migrasi Aman, Mudah, Murah Dan Bermartabat

Adalah Hak

Jutaan Warga Negara Indonesia menyambung nasib di negeri orang. Sebagian kecil dari mereka, bekerja di luar negeri, di instansi-instansi swasta atau lembaga-lembaga Internasional merupakan dari cita-cita mereka, bagian tak terlepas dari prestasi atau jenjang karier mereka.

Namun sebagian besar dari mereka, bekerja di luar negeri, sebagai bagian dari bertahan hidup, karena mereka dililit kemiskinan negeri sendiri. Sulitnya mencari pekerjaan, pengurusan dan ketiadaan modal untuk memulai usaha, adalah alasan yang paling banyak ditemukan. Di pedesaan, lahan pertanian yang semakin menyempit dan mekanisasi pertanian, membuat perempuan pedesaan tak lagi punya kesempatan untuk memperoleh pekerjaan, sekalipun menjadi buruh tani berupah murah.

Bekerja menjadi buruh migran, menjadi pilihan terakhir, bagi masyarakat pedesaan. Meski mereka mengetahui, atau sekurang-kurangnya mendengar, kisah malang buruh migran, namun cerita duka buruh migran tak menyurutkan langkah mereka untuk menjadi buruh migran di negeri orang.

Ratusan buruh migran setiap tahunnya, bertolak dari Indonesia menuju Timur Tengah terutama Saudi Arabia, Malaysia, Taiwan, Singapore, Hongkong, Jepang dan banyak lagi negara-negara di dunia. Sekitar 60 -70 % dari jumlah mereka adalah perempuan.

Tak jarang mereka terjebak dalam praktek perbudakan, perdagangan orang dan jerat utang, sejak masih dalam tahap perekrutan, masa penampungan, saat penempatan di rumah majikan, hingga pulang kembali ke tanah air.

Begitu banyak pihak yang berkepentingan untuk mengambil keuntungan dari setiap tetes keringat dan air mata yang dikucurkan oleh buruh migran. Dari mulai calo, Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), perusahaan asuransi, perusahaan Tenaga kerja Asing di negara tujuan hingga birokrat dan aparat yang korup.

Lahirnya Undang-undang baru yang akan menggantikan Undang-undang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKILN), sangat dinantikan oleh buruh migran, maupun organisasi yang bergiat di bidang pembelaan Hak-hak Buruh Migran. Koalisi Perempuan Indonesia, menjadi satu dari beberapa organisasi pembela hak-hak buruh migran, khususnya buruh migrant perempuan.

Melalui berbagai upaya advokasi, Koalisi Perempuan Indonesia menyuarkan pentingnya satu bab khusus yang mengatur tentang perlindungan bagi buruh migran korban perdagangan orang. Disamping



Dian Kartikasari
Sekjen Koalisi
Perempuan
Indonesia

itu, Koalisi Perempuan Indonesia juga mendorong diaturnya perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh badan publik, jaminan pelayanan bantuan hukum bagi buruh migran yang berhadapan dengan hukum, jaminan mempertahankan Hak Kewarganegaraan bagi perempuan buruh migran Indonesia yang kawin di luar negeri dan anak yang dilahirkannya, serta pemenuhan hak-hak anak bagi anak-anak yang ditinggalkan di Indonesia maupun yang lahir di luar negeri.

Undang-undang baru yang melindungi dan memberdayakan buruh migran, menjadi salah satu harapan untuk mewujudkan migrasi yang murah, mudah, aman dan bermartabat.

Akan tetapi, hadirnya undang-undang bukanlah satu-satunya cara yang menjamin terwujudnya migrasi yang murah, mudah, aman dan bermartabat tersebut. Dibutuhkan pemberdayaan bagi semua buruh migrant, agar mereka memahami hak-haknya dan mampu memperjuangkan hak-haknya melalui sebuah gerakan yang teroganisir yang dapat mengontrol perilaku birokrat dan swasta agar melaksanakan kewajibannya memenuhi hak-hak buruh migran.

Lebih dari itu, perjuangan merebut hak adalah perjuangan yang memiliki risiko terhadap keamanan diri dan keluarga. Karenanya, buruh migran yang berjuang untuk hak-hak buruh migran agar dapat bermigrasi secara murah, mudah, aman dan bermartabat, perlu mendapat perlindungan sebagai layaknya Pembela Hak Asasi Manusia (*Human Right Defender*)

Jaminan keamanan dan perlindungan bagi pembela hak buruh migran merupakan harus menjadi bagian yang diatur dalam Undang-undang perlindungan Pekerja Migrant Indonesia, karena bermigrasi yang aman, mudah, murah dan bermartabat adalah Hak setiap Warga Negara Indonesia. Mari membangun gerakan untuk memperjuangkan Hak-hak buruh Migran

Salam untuk Keadilan
dan Demokrasi

Dian Kartikasari
Sekretaris Jenderal

Selamat berjuang



Daftar Isi

Edisi 2 • 2017

6 FOKUS

Pentingnya Undang-Undang Buruh Migran Yang Berperspektif Gender

Sertifikat tanda kepemilikan bagi peserta program transmigrasi, hanya diberikan kepada suami (laki-laki). Sedangkan istri (perempuan) tidak ikut memiliki lahan pertanian tersebut. Kepemilikan tanah tersebut dibuktikan dengan sertifikat tanah, atas nama suami saja



10 Memberikan Perlindungan Buruh Migran Yang Lebih Baik

12 Konsolidasi Kelompok Kepentingan Buruh Migran



2 SALAM REDAKSI

3 CATATAN SEKRETARIS JENDERAL

Migrasi Aman, Mudah, Murah Dan Bermartabat Adalah Hak



29 FOKUS

Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Harus Inklusif, Berperspektif HAM dan Berkeadilan Gender

20 LENTERA

Organisasi Mengajakanku untuk Maju dan Berdaya

28 OPINI

Penjualan Manusia, Hantu Senyap Kabupaten Kulon Progo



Pentingnya Undang-Undang Buruh Migran Yang Berperspektif Gender

Nadlroh As Sariroh

(Presidium Nasional KK Buruh Migran Koalisi Perempuan Indonesia)

Buruh perempuan biasanya diupah untuk mengerjakan pembersihan lahan, membersihkan bedeng bibit dari rumput, menanam bibit cabe pada masa tanam.

Saat ini diperkirakan jumlah buruh migran Indonesia di luar negeri sudah mencapai angka jutaan orang. Berdasarkan data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), tahun 2011, ada sekitar 3,8 – 4 juta pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. Tahun 2011 saja ada sekitar 581.081 pekerja migran Indonesia yang berangkat keluar negeri. Di tahun 2012, ada lima negara tujuan terbesar yang diminati oleh buruh migran Indonesia, yaitu: Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Arab Saudi. Kebanyakan dari mereka adalah perempuan yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga (lihat data BNP2TKI di 2010, 2011).

Ada sedikit penurunan di tahun 2012, namun angka pekerja migran “informal” masih signifikan. Berdasarkan data di tahun yang sama di 2011, Bank Indonesia menginformasikan bahwa pekerja migran mendatangkan US\$ 6,7 milyar dalam bentuk remitansi ke Indonesia.

Berdasarkan data penempatan BNP2TKI pada Januari sampai Oktober tahun 2016, BNP2TKI telah menempatkan 193.077 buruh migran ke berbagai Negara dengan jumlah buruh migran perempuan ada 119.916 orang dan buruh migran laki-laki sejumlah 73.161 orang. Berarti jumlah buruh migran perempuan masih lebih banyak daripada laki-laki.

Sebagian besar perempuan buruh migran bekerja di sektor pekerja

rumah tangga dan sisanya bekerja di sektor perkebunan, konstruksi, manufaktur, kesehatan dan pelaut. Semuanya dalam kategori buruh rendahan. Berdasarkan basis sosialnya, sebagian besar berasal dari pedesaan dengan tingkat pendidikan yang rendah. Kondisi ini menjauhkan mereka dari akses informasi dan memperbesar kerentanan mereka terhadap eksploitasi.

Perempuan buruh migran mengalami diskriminasi dimanapun tempatnya. Di dalam negeri, perempuan buruh migran diperlakukan sebagai komoditi dan warga negara kelas dua. Perempuan buruh migran mendapatkan perlakuan yang diskriminatif mulai dari saat perekrutan, di penampungan, pemberangkatan maupun saat kepulangan.

Minimnya instrumen perlindungan juga mejadi pemicu maraknya permasalahan yang menimpa perempuan buruh migran. Tak terhitung berapa perempuan buruh migran telah menjadi korban: trafficking, mati, diperkosa, cacat, dianiaya, disiksa, disekap gaji tidak dibayar PHK dan lain sebagainya. Berbagai kasus yang menimpa para perempuan buruh migran mencerminkan betapa buramnya nasib perempuan buruh migran. Tersiksa di luar negeri, teraniaya di dalam negeri sendiri.

Berdasarkan pengalaman perempuan buruh migran dalam acara Konsolidasi Nasional Kelompok Kepentingan Koalisi Perempuan Indonesia, Perempuan Buruh Migran menunjukkan bahwa, Pemerintah Indonesia belum serius melakukan pengawasan pada Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) “nakal” yang: memberikan informasi menyesatkan tentang pekerjaan perempuan Buruh Migran di negara tujuan; praktek percaloan dalam proses perekrutan dan penempatan; mengambil keuntungan dengan menarik biaya administrasi, pengurusan dokumen, penampungan dan pelatihan di luar pembiayaan resmi negara. Disamping itu, sebagian besar Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) masih kurang proaktif dalam

Bank Indonesia menginformasikan bahwa pekerja migran mendatangkan US\$ 6,7 milyar dalam bentuk remitansi ke Indonesia.



memberikan perlindungan dan bantuan hukum bagi buruh migran Indonesia, yang menjadi korban eksploitasi dan kekerasan di negara tempat bekerja.

Sampai saat ini Koalisi Perempuan Indonesia masih belum melihat kesungguhan pemerintah dalam mengharmonisasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (Konvensi Internasional 1990) kedalam revisi Undang-undang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU No 39 Tahun 2004) Koalisi Perempuan Indonesia mengkhawatirkan kecenderungan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memperkuat peran PJTKI serta Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), dan justru melemahkan peran pemerintah dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan buruh migran sebagai warga negara Indonesia.

Selain itu, pemerintah belum memberikan perlindungan sosial yang komprehensif bagi perempuan buruh migran dan keluarganya, terutama terkait berbagai bantuan sosial dan jaminan sosial bagi anak-anak yang ditinggalkannya di Indonesia, kejelasan status perkawinan buruh migran yang kawin di negara lain, kejelasan status kewarganegaraan dan pemenuhan Hak Anak bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan buruh migran yang dilakukan di Luar Negeri. Lebih jauh lagi, pemerintah Indonesia belum serius dalam membebaskan buruh migran laki-laki/perempuan yang terjebak dalam praktek perdagangan orang.

DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) bersama Pemerintah RI, secara resmi mengesahkan Konvensi PBB 1990 tentang Perlindungan semua hak-hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (Konvensi Migran 1990), pada 12 April 2012, melalui undang-undang Nomor 6 tahun 2012 (UU 6/2012) tentang Pengesahan International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers and Members Of Their Families Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya).

“Selain itu, pemerintah belum memberikan perlindungan sosial yang komprehensif bagi perempuan buruh migran dan keluarganya,”



Buruh di deportasi . Berharap kerja nyata pemerintah

Salah satu makna dari pengesahan konvensi ini adalah kebutuhan untuk melakukan perbaikan atas Undang-undang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKILN). Upaya perbaikan tersebut menjadi semakin nyata setelah DPR RI menjadikan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (RUU PPILN) sebagai salah satu daftar prioritas Program Legislasi Nasional 2014 – 2019. Saat ini, DPR RI tengah melakukan pembahasan mengenai RUU PPILN dan targetnya akan disahkan pada tahun 2015. Akan tetapi RUU PPILN sampai sekarang masih menjadi pembahasan yang tak kunjung tiba arahnya.

Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi sebagai organisasi yang memiliki visi terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender menuju masyarakat yang demokratis sejahtera dan beradab, mendukung penuh upaya pemerintah, DPRRI dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk segera memperbaiki dan mengupayakan perlindungan bagi pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, melalui Revisi Undang-Undang No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan

dan Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKILN), yang merujuk pada Konvensi Migran 1990 (UU No 6/2012).

Konvensi Migran 1990 merupakan standar baku bagi perlindungan pekerja migran dan anggota keluarganya, memuat standar baku hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya, baik hak sipil dan politik, hak ekonomi sosial dan budaya, kewajiban negara asal dan tujuan pekerja migran. Konvensi ini juga “istimewa” karena berlaku bagi semua pekerja migran dari berbagai status migrasi (berdokumen dan tidak berdokumen), setiap tahapan migrasi (persiapan migrasi, masa bekerja dan kepulangan) dan area migrasi (Negara asal, transit dan tujuan kerja).

Konsekuensi hukum dari pengesahan konvensi tersebut, maka setiap aturan dan perundang-undangan yang diterbitkan pemerintah Indonesia terkait dengan pekerja migran dan keluarganya, semestinya merujuk pada Konvensi tersebut. Oleh karenanya, Revisi Undang-Undang No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKILN), yang merupakan salah satu dari 37 rancangan undang-undang (RUU) prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2015, harus merujuk pada Konvensi.

Disamping itu, Janji Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan Sembilan Agenda Prioritas (NawaCita) telah dimasukkan kedalam Peraturan Presiden (Perpres) No 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. Agenda pertama dari Sembilan Agenda Prioritas (NawaCita) Presiden Joko Widodo, yaitu: Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara, mencantumkan dua sub agenda penting berkaitan dengan pekerja/buruh migran yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri
2. Melindungi Hak dan Keselamatan Pekerja Migran.



Memberikan Perlindungan Buruh Migram Yang Lebih Baik

Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan dan Demokrasi sebagai organisasi yang memiliki visi terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender menuju masyarakat yang demokratis sejahtera dan beradab, mendukung penuh upaya pemerintah, DPRRI dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk segera memperbaiki dan mengupayakan perlindungan bagi pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, melalui pembentukan undang-undang baru untuk menggantikan Undang-Undang No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKILN), dengan merujuk pada Konvensi Migran 1990 (UU No 6/2012).

Sebagai organisasi yang memiliki kelompok kepentingan perempuan buruh migran dan memiliki mandat organisasi untuk memperjuangkan hak-hak buruh migran dan keluarganya, Koalisi Perempuan Indonesia berkepentingan untuk membukakan akses informasi terkait substansi dan proses pembahasan Rancangan

Undang-undang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (RUU PPILN) pengganti UU PPTKILN bagi pengurus dan kelompok kepentingan perempuan buruh migran agar dapat terlibat langsung dalam proses legislasi tersebut.

Disamping itu, Koalisi Perempuan Indonesia berupaya melakukan penguatan kapasitas advokasi bagi perempuan buruh migran agar mereka dapat memberikan masukan terhadap RUU pengganti UU PPTKILN, berbasiskan pengalaman dan pengetahuannya. Sehingga menghasilkan undang-undang perlindungan pekerja migran yang berpegang pada prinsip kesetaraan dan keadilan gender, perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia serta pemenuhan Hak-hak anak.

Perlindungan terhadap buruh migran Indonesia hendaknya memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal berikut ini:

- Perlindungan Buruh migran Indonesia ditujukan bagi buruh migran laki-laki dan buruh migran perempuan beserta keluarganya;
- Memperhatikan situasi dan kebutuhan khusus BMI perempuan yang bekerja di sektor domestik dan rentan terhadap kekerasan dan pelanggaran HAM serta tidak dilindungi oleh hukum;
- Memperhatikan situasi dan kebutuhan khusus buruh migran perempuan di berbagai sektor (sebagaimana tercantum di dalam UU terkait);
- Perlindungan BMI perempuan harus ditujukan untuk mencegah dan memberhentikan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan berbasis gender (termasuk dan tidak terbatas pada pelecehan seksual, perkosaan, perdagangan perempuan);
- Untuk kepentingan perlindungan perempuan harus ada pembatasan usia minimal (18 tahun keatas) untuk bekerja di luar negeri dan pencegahan terhadap segala bentuk pemalsuan/informasi yang salah terkait dengan identitas diri calon BMI;
- Kerentanan buruh migran perempuan dan anak perempuan terhadap kekerasan (fisik, psikis, seksual, ekonomi), eksploitasi (jenis pekerjaan, waktu kerja, seksual) dan diskriminasi (pangan yang tidak layak, kesempatan

beribadah, hak atas privasi);

- Diskriminasi di bidang kesehatan sebelum keberangkatan, seperti sterilisasi paksa, pemeriksaan HIV/AIDS paksa. Pada saat sedang bekerja di luar negeri, BMI menghadapi minimnya akses terhadap layanan kesehatan;
- Sulitnya akses buruh migran perempuan terhadap pencatatan perkawinan (antar sesama buruh migran Indonesia, dengan buruh migran dari negara lain ataupun dengan warga negara setempat) sehingga mereka tidak memiliki dokumen bukti perkawinan yang sah;
- Anak-anak yang dilahirkan dari pasangan yang tidak memiliki dokumen bukti perkawinan tidak memiliki kejelasan status kewarganegaraan yang mengakibatkan pemenuhan hak dasar anak tidak terpenuhi (Akte kelahiran, pendidikan).

Koalisi Perempuan Indonesia berupaya melakukan penguatan kapasitas advokasi bagi perempuan buruh migran agar mereka dapat memberikan masukan terhadap RUU pengganti UU PPTKILN, berbasiskan pengalaman dan pengetahuannya



Konsolidasi untuk perlindungan buruh migran

Konsolidasi Kelompok Kepentingan Buruh Migran

oleh : Gabrella Sabrina

Tercantum dalam pasal 27 ayat (2) bahwa Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan


Koalisi Perempuan Indonesia menyelenggarakan Konsolidasi Nasional Kelompok Kepentingan Buruh Migran pada 30 Agustus hingga 1 September 2016 di Cimanggis, Jawa Barat. Konsolidasi ini diikuti oleh anggota Koalisi Perempuan Indonesia, Kelompok Kepentingan Perempuan Buruh Migran yang berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DIY, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat.

Tujuan Konsolidasi Nasional ini adalah: 1) Mengetahui perkembangan Pembahasan RUU PPMI, 2) Mengetahui advokasi RUU PPMI yang dilakukan oleh Koalisi Perempuan

Indonesia dan jejaring kerja yaitu Migrant Care dan Jaringan Buruh Migrant Indonesia, 3) Mengumpulkan dan mendokumentasikan pengalaman dan permasalahan KK Perempuan Buruh Migran terkait perdagangan orang, Kewarganegaraan, proses hukum dan jaminan perlindungan sosial, 4) menyusun strategi advokasi dan penguatan Kelompok Kepentingan (KK) Perempuan Buruh Migran Indonesia dan 5) Menghubungkan KK Perempuan Buruh Migran dengan DPR RI, untuk menyampaikan usulan dan pengalamannya.

Koalisi Perempuan Indonesia berkepentingan untuk memperjuangkan beberapa aturan perlindungan di dalam Rancangan Undang-Undang

**KORBAN
TRAFFICKING
DI INDONESIA
2015
92,46**



Sumber : International Organization of Migration (IOM)

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (RUU PPMI) yang sebelumnya disebut sebagai Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN). Beberapa perlindungan yang perlu diusulkan untuk diakomodir dalam RUU PPMI diantaranya seperti: bantuan hukum bagi buruh migran, jaminan kewarganegaraan anak-anak buruh migran dan perlindungan saat buruh migran menjadi korban perdagangan orang (*trafficking*).

Tercantum dalam pasal 27 ayat (2) bahwa Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, kenyataan yang harus dihadapi perempuan adalah minimnya kesempatan bekerja dan mendapat penghidupan yang layak sehingga menjadi buruh migran merupakan kesempatan yang dianggap memungkinkan untuk melanjutkan hidupnya bahkan keluarganya. Faktor ekonomi, merupakan salah satu penyebab Warga Negara Indonesia menjadi buruh migran. Dengan informasi minim, buruh migran bekerja,” jelas Septy Putri Erika Nugroho, Anggota Kelompok Kepentingan Buruh Migran Koalisi Indonesia Jawa Timur.

Darisem asal Jawa Barat menyambung, “Jawa Barat merupakan daerah terbesar yang mengirimkan buruh migran, karena kami butuh lapangan pekerjaan untuk bertahan hidup.”

Data dari International Organization of Migra-

tion (IOM) menyebutkan, korban *trafficking* di Indonesia tahun 2015 berjumlah 6651. Korban terdiri dari perempuan usia anak sebanyak 950 kasus ditambah 166 TKI usia anak, perempuan usia dewasa sebanyak 4.888 kasus, pria dewasa 647 kasus. Korban dari kelompok perempuan lebih banyak, dan Indonesia menjadi daerah asal, tempat transit dan tempat tujuan perdagangan orang (*trafficking*). Sementara daerah terbesar yang merupakan daerah asal dari korban *trafficking* adalah Jawa Barat, NTT, dan Jawa Timur.

Konsolidasi Kelompok Kepentingan Buruh Migran yang diadakan di Cimanggis, Jawa Barat ini menghadirkan beberapa narasumber yaitu Nur Harsono (*Migrant Care*), Safitri (Jaringan Buruh Migran Indonesia), dan Nadlroh As Sariroh (Presidium Nasional KK Perempuan Buruh Migran Koalisi Perempuan Indonesia).

“Sebagian besar asal buruh migran ada di tingkat pedesaan. Karenanya penting agar desa dilibatkan pada isu buruh migran. Harapan saya, Balai Perempuan Koalisi Perempuan Indonesia kedepannya bisa menjadi pusat informasi terkait dengan tahap-tahap menjadi buruh migran yang benar,” pesan Nadlroh As Sariroh selaku Presidium Nasional Kelompok Kepentingan Perempuan Buruh Migran.



Anggota Kelompok Kepentingan Buruh Migran Koalisi Perempuan Indonesia

Minim Perlindungan dan Informasi

Minimnya instrumen perlindungan menjadi pemicu maraknya permasalahan yang menimpa perempuan buruh migran. Tak terhitung berapa perempuan buruh migran telah menjadi korban: perdagangan manusia (*trafficking*), mati, diperkosa, cacat, dianiaya, disiksa, disekap, gaji tidak dibayar, dan juga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (UU PPTKILN) masih memberi celah terjadinya perdagangan orang, terutama pada proses rekrutmen dan pengangkutan yang dilakukan oleh calo. Nurharsono, narasumber dari Migrant Care, dalam acara konsolidasi kelompok kepentingan Perempuan Buruh Migran (30/8), menyatakan "Rekrutmen yang ilegal menurut skema alur pemerintah adalah melalui calo, sedangkan keberadaan calo juga bisa berasal dari Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). Menjadi buruh migran melalui PPTKIS menurut skema alur pemerintahan dianggap tindakan yang prosedural, padahal PPTKIS bekerjasama dengan calo. Calo punya penampungan dan penampungan bekerjasama

dengan PPTKIS."Selayaknya calon buruh migran mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK), fungsinya untuk memberi pelatihan keterampilan serta pemahaman mengenai hak dan kewajiban buruh migran. Sayangnya, Balai Latihan Kerja ini belum ada.

"Saya merupakan korban perdagangan orang, saya berharap pemerintah kabupaten/kota ikut mengawasi keberangkatan buruh migran," ujar Indrawati, Anggota Kelompok Kepentingan Buruh Migran Koalisi Perempuan Indonesia wilayah Jawa Timur. "Saya dijadikan pelampiasan kekerasan, dan tidak bisa keluar rumah karena dikunci, terkadang saya makan 2-3 hari sekali itupun makanan lama," lanjutnya. Nurhayati, Anggota Kelompok Kepentingan Buruh Migran Koalisi Indonesia dari Nusa Tenggara Barat mengungkapkan bahwa sudah ada Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI) di Lombok Tengah, yang diprakarsai oleh Migrant Care, "Buruh migran berjejaring untuk memperjuangkan hak bersama," tutur Nurhayati.

Sejumlah perempuan buruh migran juga berhadapan dengan hukum dan terancam hukuman mati karena mengakibatkan kematian majikannya, saat melakukan pembelaan diri atas penyiksaan yang dilakukan oleh majikannya. Tak hanya minimnya

perlindungan, buruh migran Indonesia juga kurang dibekali pemahaman mengenai kesetaraan serta Hak Asasi mereka sebagai manusia, “buruh migran Indonesia, terbiasa dilatih untuk manut (patuh) dengan majikan, jarang disadarkan atau diberi informasi mengenai hak dan perlindungan mereka sebagai pekerja,” ujar Savitri dari Jaringan Buruh Migran.

Bila pemerintah daerah memiliki kemauan dan berkomitmen untuk melindungi warganya, dana desa sebenarnya dapat digunakan oleh warga desa untuk pendidikan, pelatihan, hingga sosialisasi mengenai ketenagakerjaan sehingga tak akan ada lagi buruh migran Indonesia yang kurang paham bagaimana nasib mereka ketika merantau di negeri luar.

Di beberapa negara, perempuan buruh migran Indonesia menikah dan memiliki anak dari perkawinannya. Namun anak-anak yang mereka lahirkan, tidak memiliki kejelasan kewarganegaraan dan akte kelahiran, serta tidak memiliki akses untuk memenuhi kebutuhan tumbuh kembang, seperti pendidikan dan kesehatan. Kasus-kasus yang menimpa perempuan buruh migran mencerminkan betapa buramnya nasib perempuan buruh migran.

Pada akhir proses Konsolidasi Kelompok Kepentingan Buruh Migran, tepatnya pada 1 September 2016, Koalisi Perempuan Indonesia melakukan hearing di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat dengan Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Golkar, dan Komisi IX.

Koalisi Perempuan Indonesia menyerahkan rekomendasi organisasi kepada perwakilan Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai Gerindra berkomitmen meneruskan semua masukan yang diberikan dari anggota Koalisi Perempuan Indonesia kepada anggota Komisi IX.

Selanjutnya Koalisi Perempuan Indonesia diterima oleh perwakilan Fraksi Golkar yaitu Hetifah Sjaifudian, Dra. Hj. Popong Otje Djundjuran, dan Marlinda Irwanti. Koalisi Perempuan Indonesia sempat berdiskusi panjang mengenai permasalahan buruh migran di Indonesia, termasuk mendapat masukan mengenai isu kewarganegaraan buruh migran dan keluarganya yang dapat dibahas ke Komisi II.

Pada penghujung acara Koalisi Perempuan

Indonesia diterima oleh Amelia Anggraini (Fraksi Nasdem) di Komisi IX. Amelia berkomitmen akan memperjuangkan hak atas perlindungan buruh migran dan keluarga. Tak hanya itu Amelia juga menginformasikan, “pemerintah sudah moratorium pekerja rumah tangga ke Arab Saudi, rencana tahun depan 0% Tenaga Kerja Indonesia di sektor informal,” ujarnya.

Kembali ke Indonesia

Pada dasarnya, tak ada manusia yang ingin jauh dari keluarga dan negara tempatnya di lahirkan hanya untuk mencari nafkah. Keterbatasan lapangan kerja serta minimnya pengetahuan, peluang dan kesempatan membuat beberapa Warga Negara Indonesia terpaksa pergi meninggalkan negaranya untuk mencari nafkah. Malangnya, ketika kembali ke Indonesia malah mendapat cibiran dari masyarakat di sekitarnya, bahwa gaya buruh migran yang telah lama hidup di luar negeri menjadi berbeda. Tak hanya itu, keluarga atau masyarakat sekitar juga terkadang ada yang berpikiran bahwa setelah buruh migran pulang ke Indonesia, maka dia membawa banyak uang dan ada yang berpikiran mereka berhak pula dengan uang yang telah didapatkan buruh migran tersebut.

Masyarakat seharusnya berempati bahwa buruh migran bekerja ke luar negeri karena adanya tekanan sosial ekonomi yang dialaminya. Bekerja di luar negeri, bagi buruh migran merupakan pilihan keterpaksaan, agar mereka untuk mendapat uang, bertahan hidup, menyekolahkan anak, hingga membayar hutang. Tak hanya masyarakat luas yang harus paham dengan kondisi buruh migran, harus ada integrasi dan koordinasi antar lembaga pemerintah untuk mengubah kebijakan, misalnya membuka lapangan pekerjaan, mempermudah pinjaman modal untuk berwirausaha, dan membuat kebijakan yang memberi perlindungan maksimal bagi warga negaranya. Ketika mantan buruh migran kembali ke daerah asalnya, pemerintah daerah dapat berkerjasama agar buruh migran (purna TKI), tidak kembali lagi bekerja di luar negeri, misalnya dengan membuat daerahnya menjadi desa wisata atau pemerintah membantu warganya untuk menyalurkan hasil usaha.



Proses Dengar Pendapat dengan Fraksi Golkar

DENGAR PENDAPAT DENGAN WAKIL RAKYAT

(Laporan Pokja Reformasi Kebijakan Publik, Koalisi Perempuan Indonesia)

oleh : Lia Anggiasih

Koalisi Perempuan Indonesia melakukan Dengar Pendapat (Hearing) dengan fraksi-fraksi dan Komisi di DPR untuk menyampaikan usulan substansi RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pada kegiatan Hearing ini, Koalisi Perempuan Indonesia diterima di fraksi Golkar, Gerindra dan Komisi IX, pada tanggal 1 September 2016.

Lobby dengan Fraksi Gerindra

Fraksi Gerindra menerima Koalisi Perempuan Indonesia di lantai 16 Gedung Nusantara satu, dengan Ibu Saraswati, pada 1 September, jam 10 hingga 12 siang. Perwakilan Kelompok Kepentingan Buruh Migrant Koalisi Perempuan Indonesia menyampaikan pengalamannya, dan pentingnya memasukkan pasal-pasal perindu



Lobby dengan fraksi Gerindra

ngan terkait :Perlindungan Buruh Migrant Korban Perdagangan Orang, Kewarganegaraan dan akte kelahiran bagi anak Buruh Migrant yang lahir di Luar Negeri dan Jaminan Ketersediaan Bantuan

Hukum bagi Buruh migran yang berhadapan dengan Hukum. Saraswati berkomitmen akan meneruskan semua masukan yang diberikan dari anggota Koalisi Perempuan Indonesia kepada anggota Komisi IX dari fraksi Gerindra. “Saya akan membantu mengecek apakah usulan penambahan pasal terkait perlindungan bagi Buruh Migran dan keluarganya, masih bisa di masukkan atau tidak. Karena saat ini pembahasan sudah ada di Pemerintah,” tegas Saraswati.

Saraswati juga menyarankan agar hearing tidak hanya di lakukan ke fraksi-fraksi saja tetapi juga ke pimpinan fraksi dan anggota panja.

Menutup pertemuan dengan perwakilan Fraksi Gerindra ini, Koalisi Perempuan Indonesia menyampaikan dokumen Rekomendasi Kebijakan, Kertas Posisi dan Lembar Informasi.

Lobby dengan Fraksi Golkar

Fraksi Golkar menerima Koalisi Perempuan Indonesia di lantai 11 ruang 1125, waktunya jam 10-12 siang. Hetifah dan Marlinda Irwanti mewakili Fraksi Golkar menerima Koalisi Perempuan Indonesia.

Kelompok Kepentingan Buruh Migran Koalisi Perempuan Indonesia menyampaikan pengalamannya sebagai Buruh Migran dan mengusulkan pentingnya beberapa hal penting di maksukkan mencegah dan menanggulangi Perdagangan orang serta menjamin hak-hak Korban Perdagangan Orang,



Hetifah salah satu wakil Fraksi Golkar

Penyediaan Bantuan Hukum bagi Buruh Migran yang berhadapan dengan Hukum dan jaminan kepastian untuk mempertahankan kewarganegaraan serta layanan hak bagi anak yang dilahirkan oleh buruh migran seperti pendaftaran kelahiran dan akte kelahiran, pendidikan dan kesehatan.

“Salah satu hal yang penting adalah membatasi kewenangan PJTKI dan mengawasi ruang gerak mereka, agar tidak melakukan perdagangan orang,” usul perwakilan dari Koalisi Perempuan Indonesia.

Fraksi Golkar sepekat agar ada aturan yang jelas dan sanksi yang tegas bagi PJTKI untuk menghindarkan terjadinya perdagangan Orang.

Fraksi Golkar menyampaikan masukan tentang Kewargaan Buruh migran dan anak yang dilahirkan juga akan disampaikan agar dibahas di Komisi 2.

Koalisi Perempuan Indonesia menyampaikan dokumen Rekomendasi Kebijakan, Kertas Posisi dan Lembar Informasi kepada Hetifah dan Marlinda Irwanti, sambil berharap agar memperjuangkan suara buruh migran Perempuan.

Lobby dengan Komisi IX DPR RI

Komisi IX menerima Koalisi Perempuan Indonesia pada jam 14.00 WIB di ruang fraksi Nasdem, Amelia Anggraini dari fraksi Nasdem mewakili komisi IX menerima anggota Koalisi Perempuan Indonesia dari KK Perempuan Buruh Migran.

Amelia komitmen akan perjuangkan hakatas perlindungan bagi buruh migran dan keluarganya. Ia juga menginformasikan bahwa saat ini 80% draft RUU PPMI isinya adalah soal perlindungan. Namun semua masukan dari anggota KK Perempuan Buruh Migran Koalisi Perempuan Indonesia akan menjadi catatan penting komisi IX






Koalisi Perempuan Indonesia menyampaikan dokumen Rekomendasi Kebijakan, Kertas Posisi dan Lembar Informasi kepada Amelia mewakili Komisi IX.

“Penjualan Manusia Hantu Senyap Kabupaten Kulon Progo”

“*Saya disuruh mengantar paket narkoba oleh majikan saya. Beruntung saya tidak pernah tertangkap,*” tutur Nisa, perempuan warga Salamrejo kecamatan Sentolo yang pernah bekerja di Malaysia selama kurun waktu 2011-2013. Ada banyak cerita pengalaman “perempuan perantau” begitu mereka menyematkan sebutan untuk perempuan desa di Kabupaten Kulon Progo yang bekerja ke luar negeri.


Kabupaten Kulon Progo bukanlah daerah pengirim Tenaga Kerja Indonesia (TKI), apalagi Provinsi DIY memiliki predikat nomor satu sebagai wilayah dengan Angka Harapan hidup tertinggi yaitu 74,2 menurut hasil proyeksi dasar sensus penduduk (SP) tahun 2010 menurut BKKBN. Data BNP2TKI hanya menyebut Kulon Progo sebagai daerah lainnya. Data BNP2TKI menyebutkan bahwa penempatan hanya dilayani 1.455 tahun 2015 dan 1.051 tahun 2016.

Di Kulon Progo pembangunan sedang berlangsung; bandara internasional, perusahaan tambang dan pengembangan wisata, dengan potensi kekayaan alam perbukitan Menoreh, dan barisan pantai daerah pesisir sangat mungkin mengembangkan ekonomi. Namun, dibalik cerita megahnya pembangunan, Kulon Progo menyimpan cerita senyap perempuan perantau yang terindikasi sebagai korban perdagangan orang. Data survey Mitra Wacana pada tahun 2015 terhadap 150 orang mantan buruh migran dan 6 orang wawancara mendalam di 6 Desa di 3 kecamatan di Kulon Progo ; Desa Tirtarahayu dan Banaran Kecamatan Galur, Sentolo dan Demangrejo Kecamatan Sentolo, serta Kalirejo, dan Hargorejo Kecamatan Kokap dengan periode waktu keberangkatan sejak 1998-2013 memberi gambaran berikut:



Salah satu narasumber dalam wawancara mendalam bercerita, bahwa selama pemeriksaan kesehatan ia bersama 9 orang lainnya di penampungan, di minta membuka pakaian hanya menggunakan celana dalam, berjejer, dipegang-pegang, disuruh jalan ke depan dan belakang, yang menurut korban tidak berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan.

Cerita lainnya adalah pengalaman salah satu korban yang dipajang di mall di Taiwan, berpakaian seragam PRT, baju rok memakai celemek, berdiri menyapa setiap pengunjung sambil memperagakan memasak atau memegang alat bersih-bersih. Ada pula cerita ketika menjadi PRT, seorang mantan buruh migran yang punya keterampilan memijat, kemudian dipekerjakan majikannya menerima jasa pijat pada kerabat majikannya, kemudian majikannya yang menerima bayaran. Kisah lain, seorang perempuan buruh migrant dipaksa menjadi kurir narkoba. Kisah yang paling banyak adalah tindakan peny-



“Penjualan manusia, nyata dialami oleh warga di Kulon Progo yang menjadi buruh migran, namun semua itu tak pernah terungkap, baik pelaku maupun korbannya.”

alahgunaan kontrak kerja. Seorang buruh migran menuturkan, dalam perjanjian kerja, ia bekerja untuk satu majikan (tuan A), namun ternyata harus melayani 4 keluarga karena tuan A memiliki 4 istri dan anak, di satu rumah dengan 4 lantai.

Selain itu, dokumen identitas dan dokumen perjalanan (paspor) semua buruh migran yang diwawancarai ditahan oleh majikan dan agen selama masa kerja. Hal ini tentu sangat

membahayakan bagi buruh migran ketika bekerja di luar negeri.

Penjualan manusia, nyata dialami oleh warga di Kulon Progo yang menjadi buruh migran, namun semua itu tak pernah terungkap, baik pelaku maupun korbannya.

Menjalin Kekuatan Perempuan

Kisah di atas adalah modal yang kemudian membuat perempuan berkumpul dan mengorganisir diri. Mempertemukan kawan senasib dan mempertanyakan terus menerus akar persoalan, bermimpi bersama, merencanakan program bersama. Mempertanyakan kembali perempuan sebagai masyarakat yang seharusnya bisa memiliki akses, partisipasi dan kontrol pembangunan desa.

Diawali dengan mengenal diri, kemudian lingkungan mereka, kemudian membentuk organisasi dan menjadikan organisasi mereka sebagai pusat informasi dan belajar untuk perempuan dan anak. Pesisier, Tirtakemuning, Rengganis, Putri Menoreh, Putri Pertiwi, Srikan-di adalah nama yang mereka sebut sebagai wadah mereka belajar di masing-masing desa. Di sinilah mereka belajar memahami perempuan, kesetaraan, keadilan, sejarah gerakan perempuan, pengorganisasian, membedakan fakta dan opini, membuat strategi advokasi, memiliki jaringan dan bagaimana merebut ruang politik serta mengisi ruang-ruang desa.

Tidak Percaya Negara

Banyaknya perempuan desa terpaksa meninggalkan rumah demi melanjutkan hidup diri dan keluarganya adalah cermin ketidakpercayaan perempuan pada pemerintah, karena mereka tidak dilibatkan dalam pembangunan. Bahkan ketika Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Undang-undang Desa) yang memberi ruang bagi seluruh warga desa untuk berpartisipasi, dimana negara mengamatkan forum tertinggi pengambilan keputusan warga desa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) Desa, perempuan senyap menyuarakan kepentingany-

nya. Atau bila ada, mereka perempuan seolah-olah hadir, namun tidak memperoleh kesempatan untuk menyuarakan kepentingannya. Tidak mengherankan ada banyak kelompok yang tertinggal di desa. Kecenderungan pengambil keputusan desa masih elitis.

Ada dua cara yang bisa ditempuh perempuan untuk menyuarakan kepentingan: pertama, merebut posisi dan ruang politik desa. Strategi ini membutuhkan segenap kekuatan perempuan, merebut posisi kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), bertarung dalam pemilihan dukuh dan berebut posisi kepala urusan (kaur) melalui tes dan yang paling strategis posisi setelah kepala desa adalah sekretaris desa yang juga direbut melalui tes.

Kedua, mengisi ruang-ruang yang memungkinkan. Strategi ini bertolak dari kenyataan bahwa negara menyediakan ruang khusus bagi perempuan dalam wadah PKK. Sejak Orde baru

selalu hadir dalam pertemuan-pertemuan formal dan pertemuan sosial desa, setiap hajatan warga, upacara kematian warga, harus selalu hadir bahkan menjadi rujukan warganya. Kalau tidak hadir, sudah barang tentu sanksi sosial dari warga akan menyimpannya. Kalaupun dia mengetahui situasi warga marginal, dia tidak bisa menyuarakan suara warganya karena terhalang struktur di tingkat kecamatan dan kabupaten, istri bupati sebagai ketua PKK kabupaten belum tentu mampu menyuarakan suara perempuan desa termasuk dari PKK desa. Apalagi ketua PKK desa belum memiliki perspektif tentang perubahan. Namun posisi ketua PKK sudah pasti akan masuk menjadi peserta musrenbangdesa. Dengan pola pemberdayaan PKK masih seperti ini sangat mungkin perempuan desa mengisi PKK dengan perspektif perubahan sebab seluruh perempuan dewasa di desa adalah anggota PKK.

"Banyaknya perempuan desa terpaksa meninggalkan rumah demi melanjutkan hidup diri dan keluarganya adalah cermin ketidakpercayaan perempuan pada pemerintah, karena mereka tidak dilibatkan dalam pembangunan."

menancapkan kukunya, perempuan adalah bagian yang menjadi sasaran pembungkaman politik. Sejak reformasi wadah ini meski telah diperbaharui dalam Permendagri No 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat, namun ruh –nya tetaplah mengekang perempuan desa. Dimana pucuk pimpinan PKK hanya bisa dijabat oleh istri kepala desa dan seterusnya.

Di Kabupaten Kulon Progo, istri kepala desa adalah pimpinan PKK dengan tuntutan kerja paling berat dibandingkan dengan PKK tingkat kecamatan atau di atasnya. Dia harus

Dianah Karmilah

(Anggota Koalisi Perempuan Indonesia, Kini tinggal di Yogyakarta)



“Organisasi Mengajarkanku untuk Maju dan Berdaya”

Oleh Gabrella Sabrina



Darisem

Darisem, anggota Balai Perempuan Kenanga, Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Indramayu, Wilayah Jawa Barat, berbagi cerita tentang perjuangannya bergabung dengan Koalisi Perempuan Indonesia. Redaksi Semai melakukan wawancara disela kegiatan Darisem mengikuti Konsolidasi Kelompok Kepentingan Buruh Migran pada 1 September 2016.

Darisem, ibu dari tiga orang anak ini bercerita, bahwa dulu dirinya hanya seorang ibu rumah tangga yang mengerjakan apa saja untuk membuat dirinya produktif, misalnya membuat peyek kemudian menjualnya ke warung-warung.

Ketika pertama kali Darisem akan bergabung dengan Koalisi Perempuan Indonesia, suaminya berberat hati. “Dulu suami saya berpandangan, saya kan istri bagus di rumah saja, menjaga anak. Pengertian suami saya tentang Koalisi Perempuan pada awalnya itu, mengajari perempuan berani pada laki-laki begitu,” kenangnya

Darisem menjelaskan, bahwa suami memang mengizinkan keluar rumah tetapi hatinya terasa berat karena dia merasa suaminya tidak ikhlas bila dirinya pergi. Namun seiring berjalannya waktu Darisem dapat berdialog dengan suaminya, “kalau sekarang alhamdulillah ikhlas. Saya beri pengarahan tentang Koalisi Perempuan, dia (suami) mengizinkan. Sekarang dia sudah tahu kegiatan dan tujuan Koalisi Perempuan Indonesia, sekarang kalau mau pergi ya boleh.”

Darisem bercerita pada awal mula bergabung dengan Koalisi Perempuan dirinya mendapat pengalaman berkesan, yaitu ikut berdemonstrasi memprotes kenaikan harga Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). “Baru beberapa bulan ikut Koalisi Perempuan Indonesia, diajak demo karena ada surat edaran mengabarkan harga air PDAM akan naik. Awalnya saya bingung, masih malu, untungnya dijelaskan tujuan demonya itu agar PDAM jangan dinaikan harganya. Alhamdulillah demo kami disambut oleh anggota-anggota Dewan (DPRD-red) dan mereka mau membantu masyarakat,” cerita Darisem yang mengikuti demo bersama 8 Balai Perempuan di Indramayu.

Tak hanya sebatas ikut berdemo, Darisem yang dulu mengaku pemalu, kini telah memahami isu buruh migran. “Saya dulu malu, ngomong di depan itu malu, mau pergi keluar kota takut. Sekarang sudah bisa kemana-mana ke Surabaya,

ke Jakarta. Dulu saat ke Surabaya berdua (ada teman), tapi sebelum ikut acara ini saya pernah ke Jakarta cuma sendiri, untuk membahas Undang-Undang Perlindungan Buruh Migran.” ceritanya menggambarkan perubahan yang terjadi pada dirinya.

Darisem mengaku bahwa dia juga belajar bagaimana menggunakan laptop, sejak bergabung di Koalisi Perempuan Indonesia, “awalnya saya merasa seperti orang lagi dikerjain begitu, orang saya pakai laptop saja tidak bisa, cuma lulusan SMA. Kalau sekarang, anak SMP sudah pada bisa, kalau dulu mana bisa, orang tidak punya laptop. Sudah tidak bisa pakai laptop kemudian diminta bahas UU Buruh Migran pula,” cerita Darisem.

Darisem merasa dukungan dari teman-temannya sangat berarti, dalam perkembangan pribadinya saat ini, dia kini sudah banyak belajar untuk bicara dan menggunakan laptop. Bahkan ia kini mulai berusaha memproduksi kue-kue, dan menggunakan metode pemasaran produk dagangannya secara online.

Darisem juga bercerita bahwa kini Balai Perempuan Kenanga sedang bekerjasama dengan salah satu bank swasta bersama Keluarga Alumni Migran Indonesia tentang kewirausahaan. Kerjasama tersebut dilakukan, agar buruh migran (purna Tenaga Kerja Indonesia) tidak lagi berangkat ke luar negeri untuk mencari kerja, tetapi bisa membuka peluang usaha sendiri.

Darisem menjelaskan, “awalnya dalam kerjasama ini, kami diajari beragam keterampilan misalnya cara-cara berwirausaha, minggu berikutnya keterampilan, berikutnya lagi praktik misalnya membuat kue. Untuk pemasaran juga diajari, jadi ada teman yang mengurus pemasaran secara online, sedangkan yang membuat kue, ya saya.” Darisem juga mengungkapkan dengan bekerjasama atau berjejaring akan membuka peluangnya misalnya, dirinya diajak mengikuti pameran untuk memasarkan produknya.



Bahkan ia kini mulai berusaha memproduksi kue-kue, dan menggunakan metode pemasaran produk dagangannya secara online.

NEGARA HADIR

BURUH MIGRAN TERLINDUNGI

oleh Bayu Sutiwi

Jokowi-JK dalam visi-misi Nawacita juga mengedepankan masalah perlindungan warga negara dan kehadiran negara sebagai salah satu agenda prioritas pembangunan.

We recognize the positive contribution of migrants for inclusive growth and sustainable development. We also recognize that international migration is a multi-dimensional reality of major relevance for the development of countries of origin, transit and destination, which requires coherent and comprehensive responses.

(Kami mengakui kontribusi yang positif dari para migrant terhadap pertumbuhan yang inklusif dan pembangunan berkelanjutan. Kami juga menyadari bahwa migrasi internasional adalah realitas multi-dimensi yang sangat relevan bagi perkembangan negara asal, negara transit dan negara tujuan yang membutuhkan respons yang koheren dan komprehensif.)

(Transforming Our World, The 2030 Agenda For Sustainable Development, 2015: hal. 7)

Perbincangan kontemporer mengenai agenda pembangunan masa depan telah mengadopsi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) pada Sidang Umum PBB tanggal 25 September 2015. Sustainable Development Goals ini diikhtikarkan sebagai agenda global penghapusan kemiskinan dan ketimpangan serta menjadi kelanjutan dari *Millenium Development Goals* (MDGs) yang masih dianggap belum mampu menuntaskan goal dan targetnya di tahun 2015.



Jambore Buruh Migran di Universitas Negeri Jember

Kutipan diatas merupakan bagian dari agenda baru SDGs (*Sustainable Development Goals*) yang tidak hanya memberi pengakuan adanya kontribusi buruh migrant dalam gerak ekonomi dunia, tetapi juga mengakui adanya banyak dimensi yang terkandung dalam migrasi tenaga kerja yang memerlukan penanganan yang komprehensif. Hal ini memperlihatkan bahwa migrasi tenaga kerja dan realitas buruh migran sudah menjadi perhatian internasional sehingga upaya-upaya berbagai pihak untuk memperjuangkan hak-hak buruh migran menemukan relevansinya.

Pada sisi yang lain, pemerintahan Jokowi-JK dalam visi-misi Nawacita juga mengedepankan masalah perlindungan warga negara dan kehadiran negara sebagai salah satu agenda prioritas pembangunan. Hal ini juga diperkuat dengan agenda membangun dari pinggiran dan memperkuat kawasan pedesaan yang sangat erat kaitannya dengan realitas komunitas buruh migran Indonesia.

Namun apakah agenda global dan nasional tersebut benar-benar menjadi prinsip dan panduan dari para pengambil keputusan, baik di tingkat global dan nasional, bahkan juga di wilayah-wilayah basis buruh migran Indonesia?

Hampir setahun pemerintahan ini berjalan, visi misi tersebut belum sepenuhnya terwujud secara signifikan baik dalam kebijakan maupun program nyata untuk perlindungan buruh migran Indonesia. Beberapa kemajuan yang sudah berjalan antara lain: (a) Kementerian Luar Negeri sudah memulai inisiatif pengarusutamaan gender dalam politik dan diplomasi luar negeri, termasuk penilaian kinerja perwakilan RI di luar negeri; (b) Inisiatif dari BNP2TKI untuk melakukan penurunan biaya penempatan buruh migran yang sangat tinggi, membebani dan menjadi perangkap jeratan hutang bagi buruh migran, dan melegitimasi pengambilan keuntungan bagi PPTKIS dan agen di luar negeri; (c) Pemerintah Indonesia (Kemenlu, Kemenaker dan BNP2TKI) membuka ruang partisipasi masyarakat sipil dalam agenda perlindungan buruh migran.

Namun disisi yang lain, kerentanan yang dialami oleh buruh migran perempuan masih terus berlanjut. Pada April 2015, dua Pekerja Rumah Tangga (PRT) migrant Indonesia, Siti Zaenab dan Karni di eksekusi mati di Arab Saudi secara berturut-turut. Kasus-kasus kekerasan berbasis gender seperti perkosaan, pelecehan seksual, penyiksaan, perdagangan orang, diskriminasi, pelanggaran hak-hak dasar (gaji tidak di bayar, beban kerja tidak layak) masih terus berlangsung.

Data Global Slavery Index 2014 yang diluncurkan pada bulan November 2014 menunjukkan jumlah warga negara Indonesia yang menjadi korban perbudakan modern yang tercatat meningkat lebih dari 300%. Jika di tahun 2013 berjumlah 210,970 orang maka di tahun 2014 meningkat menjadi 714.300 orang. Berdasarkan pantauan Migrant CARE perlakuan-perlakuan keji majikan, praktek eksploitasi para pengambil keuntungan, peraturan ketenagakerjaan yang tidak memihak hingga sistem keimigrasian yang mengkriminalisasi buruh



Data Global Slavery Index 2014 yang diluncurkan pada bulan November 2014 menunjukkan jumlah warga negara Indonesia yang menjadi korban perbudakan modern yang tercatat meningkat lebih dari 300%

Harus ada upaya sinergis dari semua pihak untuk mengakhiri kerentanan - kerentanan yang dihadapi oleh buruh migran, yang berlangsung sistematis serupa perbudakan modern.

migran masih terus berlangsung.

Di Indonesia, migrasi tenaga kerja sudah berlangsung melampaui usia Republik Indonesia, polanya ada dari keberlanjutan pengeralahan tenaga kerja masa kolonial. Ada pula pola migrasi berbasis swadaya yang mempunyai akar kultural. Saat ini, pola migrasi “resmi” yang diakui oleh negara adalah industrialisasi penempatan buruh migran, yang menempatkan korporasi pengeralahan tenaga kerja sebagai subyek dan buruh migran sebagai obyek atau komoditi. Oleh karena itu, kerentanan-kerentanan yang alami buruh migrant Indonesia juga akibat dari tata kelola migrasi “resmi” ini. Wajah migrasi buruh migran Indonesia tak bisa dilepaskan dari realitas kerentanan yang dihadapi oleh perempuan Indonesia. Mayoritas buruh migran Indonesia adalah perempuan, sebagian besar bekerja di sektor domestik dan terkungkung dalam pola masyarakat dan hukum negara yang patriarkis.

Harus ada upaya sinergis dari semua pihak untuk mengakhiri kerentanan-kerentanan yang dihadapi oleh buruh migran, yang berlangsung sistematis serupa perbudakan modern. Berbagai inisiatif sudah dilakukan untuk mendekatkan akses keadilan bagi buruh migran, memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses bekerja ke luar negeri secara praktis dan murah, mengorganisasi komunitas dan buruh migrant mengetahui hak-haknya serta mengupayakan tersedia instrumen dan payung hukum perlindungan bagi buruh migrant Indonesia dari tingkat desa hingga nasional.

Koalisi Perempuan Indonesia sebagai bagian dari jaringan masyarakat sipil Indonesia pada 23-25 November 2015 lalu berperan aktif dalam Jambore Buruh Migran yang diselenggarakan oleh Migrant CARE di Jember- Jawa Timur. Kader Koalisi Perempuan dari Cilacap, Salatiga, Jember, Sumenep, Indramayu bersama dengan ribuan buruh migran lain dari berbagai daerah NTB, NTT, Jawa Tengah, Jawa Barat berkumpul untuk berbincang tentang nasib buruh migran.

Kegiatan yang dilaksanakan di Universitas Negeri Jember ini dalam bentuk dialog dan diskusi, juga pameran hasil karya buruh migran telah memperlihatkan betapa dahsyatnya kontribusi buruh migran dalam peningkatan ekonomi pasca kepulangan. Kegiatan Jambore ini dihadiri oleh Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri yang mewakili Presiden Jokowi yang batal hadir dan membuat kecewa peserta yang sangat mengharapkan kehadiran presiden sebagai wujud negara hadir.

Pembukaan jambore juga dimeriahkan tarian dari NTB dan NTT, juga atraksi egrang dari komunitas Ledokombo - Jember. Sekitar 1300 orang hadir dalam perhelatan akbar ini. Tak ada pesta yang tak usai. Pembacaan Manifesto Tegalboto menandai berakhirnya hajatan Nasional Jambore Nasional Buruh Migran 2015 di Universitas Jember, yang berlangsung sejak hari Senin, 23 November 2015 lalu. Sembilan mantan buruh migran dari berbagai daerah membacakan Manifesto Tegalboto di hadapan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Hanif Dakhiri yang hadir di Gedung Soetardjo (25/11).

Dalam Manifesto Tegalboto, para buruh migran menegaskan,

bahwa sampai saat ini negara belum hadir melindungi buruh migran. Kebijakan pemerintah untuk melindungi buruh migrant masih sebatas pencitraan semata. Situasi itulah yang menjadi latar belakang pelaksanaan jambore, dimana berkumpul buruh migran beserta komunitasnya, pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, peneliti, organisasi perempuan dan media.

Jambore ini dimaksudkan sebagai forum untuk merumuskan road map perlindungan buruh migran yang berbasis pada Hak Asasi Manusia dan Keadilan Gender. Manifesto Tegalboto, juga mengharapkan agar pelaksanaan jambore di perguruan tinggi ini, akan mendorong keterlibatan aktif para akademisi dan melahirkan pusat studi migrasi.

Manifesto Tegalboto mendapatkan tanggapan positif dari Menaker, Hanif Dhakiri. Menurutnya migrasi adalah hak asasi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu kebijakan migrasi wajib berbasis pada hak asasi manusia. “Kebijakan migrasi termasuk undang-undangnya harus berlandaskan pada hak asasi manusia, bukan pada remitansi atau alasan ekonomi lainnya,” terangnya. Oleh karena itu Hanif Dhakiri mengajak semua pihak, dari buruh migran, pemerintah, masyarakat sipil dan akademisi untuk bersatu padu mewujudkan kondisi buruh migrant yang lebih baik lagi.

Namun, Hanif Dhakiri mengingatkan, bahwa kehadiran Negara bukan berarti semua lini di lingkup persoalan buruh migrant harus ditangani oleh negara. “Persoalan buruh migran sangat kompleks, oleh karena itu saya mengajak semua elemen untuk turut menyumbangkan tenaga dan pemikiran, semua pihak berperan sesuai dengan fungsinya,” katanya lagi. Hanif Dhakiri juga menyatakan kesetujuannya agar ada undang-undang baru yang mengatur mengenai migrasi.

Sementara itu Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah, menjelaskan dalam laporannya, bahwa ada lima hal yang dihasilkan dari tiga hari pelaksanaan jambore. Pertama, peserta ingin agar kehadiran negara juga diwujudkan dalam aturan migrasi yang tidak eksploitatif, bias gender dan bermotif ekonomi. Kedua, menuntut adanya pelayanan migrasi dari level terbawah, yakni desa dengan adanya peraturan desa dan layanan bagi buruh migran. Ketiga, negara harus mewujudkan layanan migrasi yang aman, nyaman dan murah, terutama yang melindungi buruh migran perempuan. Keempat, menuntut eksekutif dan legislatif segera menghasilkan undang-undang dan peraturan migrasi yang berbasis hak asasi manusia, dan kelima, menghapuskan peran swasta dalam tata kelola migrasi. “Satu hal lagi, kami tuntut, yaitu dihapusnya peran swasta dalam pengelolaan buruh migran, yang menjadi biang keladi masalah selama ini,” ungkap Anis Hidayah.

“Persoalan buruh migran sangat kompleks, oleh karena itu saya mengajak semua elemen untuk turut menyumbangkan tenaga dan pemikiran, semua pihak berperan sesuai dengan fungsinya”

Pengangguran

Ada banyak dan macam istilah pengangguran, berdasarkan penyebab terjadinya pengangguran.

Ada 9 macam pengangguran berdasarkan penyebab terjadinya penangguran, yaitu :

1. Pengangguran Friksional

(Frictional Unemployment) adalah pengangguran yang disebabkan adanya kesulitan mempertemukan antara pihak yang membutuhkan tenaga kerja dengan pihak yang memiliki tenaga kerja (angkatan kerja).

2. Pengangguran Teknologi

(Technology unemployment) adalah pengangguran yang disebabkan oleh perkembangan atau pergantian teknologi. Perubahan ini dapat menyebabkan pekerja harus diganti untuk bisa menggunakan teknologi yang diterapkan.

3. Pengangguran Musiman

adalah pengangguran akibat siklus ekonomi yang berfluktuasi karena pergantian musim. Umumnya pada bidang pertanian dan perikanan. Contohnya adalah para petani dan nelayan.

4. Pengangguran Keahlian

adalah pengangguran yang disebabkan karena tidak adanya lapangan kerja yang sesuai dengan bidang keahlian. Pengangguran jenis ini disebut juga pengangguran tidak kentara dikarenakan mempunyai aktivitas berdasarkan keahliannya tetapi tidak menerima uang. Contohnya adalah anak sekolah (siswa) atau mahasiswa. Mereka adalah ahli pencari ilmu, tetapi mereka tidak menghasilkan uang dan justru harus mengeluarkan uang atau biaya, misalnya harus membeli paket buku LKS atau membayar biaya kursus yang diselenggarakan oleh sekolahnya sendiri. Contoh lain adalah seorang pelatih pencak silat yang tidak meminta gaji dari organisasinya. Pengangguran tidak kentara ini, juga bisa disebut sebagai pengangguran terselubung.

5. Pengangguran Struktural

(Structural unemployment) adalah pengangguran yang disebabkan oleh penganggur yang mencari lapangan pekerjaan tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pembuka lapangan kerja.

6. Pengangguran Klinikal

adalah pengangguran yang disebabkan oleh kemunduran ekonomi yang menyebabkan perusahaan tidak mampu menampung semua pekerja yang ada. Contoh penyebabnya, karena adanya perusahaan lain sejenis yang beroperasi atau daya beli produk oleh masyarakat menurun.

7. Pengangguran Setengah Menganggur

adalah pengangguran di saat pekerja yang hanya bekerja di bawah jam normal (sekitar 7-8 jam per hari).

8. Pengangguran Total

adalah pengangguran yang benar-benar tidak mendapat pekerjaan, karena tidak adanya lapangan kerja atau tidak adanya peluang untuk menciptakan lapangan kerja.

9. Pengangguran Unik

adalah pekerja yang menerima gaji secara rutin tanpa pemotongan, tetapi di tempat kerjanya hanya sering diisi dengan bercerita sesama pekerja karena minimnya pekerjaan yang harus dikerjakan. Hal ini disebabkan karena tempat kerjanya kelebihan tenaga kerja. Pengecualian untuk pegawai atau petugas pemadam kebakaran atau penanggulangan bencana alam. Pegawai atau petugas sseperti demikian tenaganya harus disimpan dan dipersiapkan secara khusus jika ada pelatihan atau simulasi atau harus diterjunkan pada situasi sebenarnya.

Pernyataan Pers

Koalisi Perempuan Indonesia Pemerintah Berjanji Menjadikan Buruh Migran sebagai Subyek

Pemerintah, melalui Kementerian Ketenagakerjaan, menyatakan janjinya untuk menjadikan buruh migran sebagai subyek melalui Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (RUU PPILN). Janji ini disampaikan dalam pertemuan antara Koalisi Perempuan Indonesia dengan Kementerian Ketenagakerjaan yang diwakili oleh Hery Suparmanto (Direktur jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja), Soes Hindharmo (Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri), dan Randra S. (Kasubdit Perlindungan), pada Senin 22 Februari 2016 di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan.

Dalam pertemuan ini Koalisi Perempuan Indonesia menyampaikan keprihatinan atas situasi buruh migran yang masih menjadi obyek eksploitasi berbagai pihak. Sementara substansi RUU PPILN, yang saat ini menjadi pembahasan antara pemerintah dan DPR RI, masih minim perlindungan pada saat pra penempatan, bekerja di negara tujuan, maupun purna penempatan. Koalisi Perempuan Indonesia menyayangkan substansi RUU PPILN yang menunjukkan lemahnya peran pemerintah. Sebaliknya swasta memiliki peran dominan, antara lain dalam proses perekrutan, penyediaan pelatihan-pelatihan kerja, dan pengelolaan asuransi bagi TKI.

Untuk menjadikan buruh migran sebagai Subyek, Kementerian Ketenagakerjaan menyampaikan beberapa inisiatif, antara lain dengan membuat aplikasi on-line untuk Buruh Migran “TKI KEREN”. Aplikasi ini dapat diunduh oleh siapapun yang memiliki gawai berbasis android. Di dalamnya tersedia informasi lowongan kerja, jumlah tenaga kerja Indonesia di luar negeri, hingga pengaduan buruh migran yang mengalami masalah. Dengan sistem ini, pemerintah berharap buruh migran dapat mencari informasi lowongan kerja dan melamar secara langsung. Demikian pula dengan pengaduan masalah, buruh migran dapat langsung membuat pengaduan baik untuk dirinya maupun orang lain. Pada akhirnya, aplikasi “TKI KEREN” dapat menghapus praktek manipulasi data dan percaloan buruh migran.

Selain itu, pemerintah berencana mengusulkan asuransi sosial bagi buruh migran dalam RUU PPILN. Mekanisme asuransi sosial ini direncanakan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) non-Penerima Bantuan iuran (non-PBI). Dengan

mekanisme ini, pemerintah dapat memberikan perlindungan pada buruh migran dengan menggunakan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sementara di tempat kerja, asuransi buruh migran menjadi tanggungan majikan dengan mekanisme yang tersedia di negara tempat kerja.

Koalisi Perempuan Indonesia menyambut baik inisiatif-inisiatif yang disampaikan oleh kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) dan menilainya sebagai itikad baik dari pemerintah untuk memastikan kehadiran negara dalam melindungi Buruh Migran.

Untuk memastikan janji pemerintah menjadikan buruh migran sebagai Subyek, maka Kemenaker perlu menindaklanjuti hal-hal di bawah ini:

1. Memasukkan sistem informasi pasar kerja dan pengaduan yang integratif dalam Bab mengenai Pra-Penempatan, dan Bab Perlindungan.

2. Mengatur tentang asuransi sosial untuk buruh migran ke dalam substansi RUU PPILN. Rumusan ini dapat dimasukkan dalam pasal-pasal tentang Jaminan Sosial dan Sistem Asuransi Pekerja Indonesia di Luar Negeri.

3. Mengkaji kembali usulan mengenai asuransi sosial BPJS non-PBI bagi buruh migran saat pra dan purna penempatan. Mengingat sebagian buruh migran perempuan kembali ke Indonesia dalam kondisi sakit, disabilitas, maupun miskin. Dalam situasi ini, membayar premi BPJS untuk kelas 3 sekalipun, akan menyulitkan buruh migran dan keluarganya. Dalam situasi ini, buruh migran perlu mendapatkan hak yang sama dengan penerima Jaminan Kesehatan Nasional.

4. Memastikan aplikasi on-line “TKI KEREN” menjadi aplikasi yang ramah dan mudah diakses pengguna. Dalam hal ini, pemerintah perlu bekerja sama untuk membuat infrastruktur jaringan telekomunikasi di pelosok Indonesia. Pemerintah perlu menyadari masih ada desa-desa di Indonesia yang mendapatkan jangkauan jaringan komunikasi. Sama halnya dengan kenyataan bahwa tidak semua calon buruh migran perempuan, dan keluarganya, memiliki gawai canggih berbasis android. Untuk

menyediakan jaringan telekomunikasi, Kemenaker perlu membuat kerjasama dengan Kementerian Telekomunikasi dan Informatika serta pihak-pihak penyedia jaringan seluler bagi seluruh masyarakat Indonesia. Khususnya mendorong adanya jangkauan jaringan komunikasi seluler yang stabil dan murah di seluruh Indonesia.

Terakhir, Koalisi Perempuan Indonesia mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mensosialisasikan aplikasi “TKI KEREN” kepada seluruh calon buruh migran maupun buruh migran yang saat ini sedang dalam masa kerja. Sosialisasi ini sekaligus untuk menjaring masukan dari para pemangku kepentingan, apakah aplikasi tersebut sesuai dengan kebutuhan dan mudah bagi para pengguna.

Sebagai lembaga yang melakukan kajian kritis dan pengusul kebijakan, Koalisi Perempuan Indonesia akan terus mengawal perumusan RUU PPILN yang mempertimbangkan pengalaman perempuan buruh migran, serta memastikan kehadiran negara untuk secara aktif melindungi perempuan buruh migran sejak pra penempatan, saat penempatan, maupun purna penempatan.

Jakarta, 23 Februari 2016

Dian Kartikasari
Sekretaris Jenderal

Nadlroh As-Sariroh
Presidium Nasional

Perempuan Buruh
Migran

Kebijakan Daerah yang Melindungi (Calon) Buruh Migran Indonesia

Oleh : Dewi Komalasari

Dalam tata urutan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Undang-Undang berada di urutan ketiga setelah Konstitusi Negara UUD 1945 dan Ketetapan MPR. Sebagai suatu produk hukum, Undang-Undang berlaku secara nasional dan mengikat setiap warga Negara Indonesia (WNI). Untuk dapat diimplementasikan, Undang-Undang mensyaratkan perlunya dibuat peraturan pelaksanaan yang akan mengatur lebih lanjut mengenai suatu atau beberapa hal dalam Undang-Undang. Peraturan pelaksanaan tersebut dapat berupa peraturan pemerintah (PP), peraturan menteri atau yang setingkat menteri (peraturan kepala kepolisian RI / Perkap, peraturan Gubernur BI, dsb) dan peraturan daerah. Meskipun disebut sebagai turunan dari Undang-Undang, sebagai produk legislasi, peraturan daerah merupakan kebijakan yang disusun bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD. Selain itu, sejalan dengan kebutuhan dan konteks yang berbeda dari masing-masing daerah, maka pemerintah daerah dapat menyusun peraturan daerah tidak hanya sebagai produk turunan atau menjalankan mandat dari suatu Undang-Undang namun karena itikad baik pemerintah daerah untuk melindungi warga masyarakatnya. Begitu pula dalam konteks perlindungan terhadap calon buruh migran.

Sebagai payung hukum perlindungan terhadap buruh migran, di tingkat nasional sampai saat ini masih berlaku UU No. 39 Tahun 2004 mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN). Namun sayangnya, substansi dan implementasinya bagai jauh panggang dari api karena dari 109 (seratus Sembilan) pasal dalam UU tersebut, hanya ada 8 (delapan) pasal dalam Bab Perlindungan TKI yang mencerminkan lemahnya komitmen pembuat UU untuk melindungi WNI yang bekerja sebagai buruh migran di luar negeri. Maka tidak heran ketika implementasinya lebih fokus pada aspek penempatan dan abai terhadap aspek perlindungan.

Tidak dapat dipungkiri, Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah tenaga kerja di luar negeri yang cukup besar dengan kantong-kantong pengiriman di daerah-daerah tertentu seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB NTT; meski bukan berarti dari daerah lain tidak ada sama sekali, hanya saja dari segi jumlah tidak sebanyak daerah-daerah tersebut. Mengingat hal tersebut, maka dibutuhkan kebijakan dalam bentuk peraturan daerah guna merespon kebutuhan untuk menjamin perlindungan terhadap warganya yang bermaksud bekerja di luar kota / negeri. Kebijakan peraturan daerah yang secara substansi tidak sekedar 'menyalin' dari isi UU PPTKILN yang minim perlindungan terhadap TKI, namun kebijakan yang berangkat dari konteks masing-masing daerah dengan menempatkan jaminan perlindungan terhadap calon buruh migran dan keluarganya sebagai prinsip utama.

Idealnya, kebijakan daerah yang melindungi calon buruh migran dapat mengacu pada Konvensi PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) Tahun 1990 tentang Perlindungan Buruh Migran dan Anggota Keluarganya yang sudah diratifikasi oleh pemerintah melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2012 tentang Ratifikasi Konvensi Buruh Migran, karena di dalam konvensi tersebut memuat hak-hak buruh migran (dan keluarganya) yang wajib dilindungi. Bahkan revisi terhadap UU No. 39 Tahun 2004 (tentang PPTKILN) pun didorong untuk mengacu pada Konvensi tersebut sebagai referensi. Dengan berpedoman pada kedua konvensi internasional tersebut diharapkan kebijakan perlindungan TKI akan lebih selaras dan sinkron dengan berbagai aturan yang telah disepakati oleh dunia internasional.

Di beberapa daerah yang disebutkan di atas telah ditetapkan peraturan daerah yang khusus mengatur mengenai perlindungan terhadap buruh migran, atau setidaknya begitulah bunyi yang tercantum dalam judul peraturan tersebut. Jawa Barat memiliki Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia asal Jawa Barat, atau Jawa Timur dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4

Tahun 2016 tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri, sementara di NTB berlaku Peraturan Gubernur No 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur NTB No. 36 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI Provinsi NTB. dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri, sementara di NTB berlaku Peraturan Gubernur No 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur NTB No. 36 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI Provinsi NTB. Selain di tingkat provinsi, beberapa kabupaten / kota yang warganya banyak menjadi buruh migran juga telah mengeluarkan kebijakan (peraturan daerah) sejenis, untuk menyebut beberapa diantaranya seperti:

Daerah (Kab./Kota)	Kebijakan
Lombok Timur, NTB	Peraturan Daerah (Perda) No. 12 Tahun 2006 tentang Penempatan, Perlindungan Dan Pembinaan Tenaga Kerja Indonesia Asal Kabupaten Lombok Timur
Jember, Jawa Timur	Perda No. 5 tahun 2008 tentang Pelayanan, Penempatan, dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten Jember
Lombok Barat, NTB	Perda No. 5 Tahun 2008 tentang Perlindungan TKI
Cilacap, Jawa Tengah	Perda No. 07 Tahun 2014 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Cilacap

Daerah (Kab./Kota)	Kebijakan
Kebumen, Jawa Tengah	Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Penempatan Calon TKI dan TKI
Sumbawa, NTB	Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 tahun 2015 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebagai pengganti Perda nomor 21 tahun 2007.
Banyumas, Jawa Tengah	Peraturan Daerah No.02/2015 tentang Perlindungan
Lembata, NTT	Peraturan Daerah Kabupaten Lembata No. 20 Tahun 2015 tentang Perlindungan TKI
Wonosobo	Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Kehadiran peraturan daerah di berbagai kabupaten/kota tersebut tidak terlepas dari dinamika yang terjadi di daerah tersebut khususnya terkait dengan meningkatnya jumlah buruh migran yang berangkat dari masing-masing daerah dan berbagai permasalahan yang dialami buruh migran dari daerah-daerah tersebut di tempat mereka bekerja. Meskipun dengan hadirnya peraturan daerah tidak secara serta merta mampu mengatasi atau meminimalisir kasus kekerasan yang dialami buruh migran di luar negeri, terbukti dari beberapa peraturan daerah yang ada juga didesak untuk direvisi karena substansinya yang dianggap belum memenuhi kebutuhan perlindungan terhadap buruh migran.

Hal ini sebagaimana yang terjadi di Kebumen, misalnya, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Penempatan Calon TKI dan TKI, diusulkan untuk direvisi meski belum efektif diberlakukan (saat itu). Inisiatif untuk merevisi perda datang dari kalangan masyarakat (lembaga swadaya masyarakat) serta kalangan akademisi. Perda tersebut dinilai tidak menyelesaikan permasalahan buruh migran secara tuntas, substansinya dianggap belum menjawab problematika yang ada di lapangan karena pasal didalamnya yang terlalu global dan kurang terperinci (pasal karet). Akan halnya dengan UU PPTKILN, perda tersebut juga masih sebatas mengatur tata cara penempatan tenaga kerja dan masih sangat minim dalam hal perlindungan terhadap buruh migran dan keluarganya.

Hal serupa juga terjadi di tempat lain seperti di Sumbawa. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 tahun 2015 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebagai pengganti Perda Nomor 21 Tahun 2007 dinilai belum mampu menjawab persoalan buruh migran atau TKI asal Kabupaten Sumbawa. Meski diharapkan agar menjadi lebih baik dari perda sebelumnya namun ternyata masih ada beberapa hal yang tidak memenuhi harapan perlindungan tenaga kerja, misalnya dari segi anggaran pemerintah tidak pernah memikirkan apakah Perda tersebut akan dapat dijalankan atau tidak. Perda tahun 2007 mengamanatkan pembentukan Lembaga Pelayanan Satu Pintu (LPSP) dan Komisi Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (KPTKI) Sumbawa,

namun sejak tahun 2012, aktifitas KPTKI sudah vakum karena persoalan keterbatasan dana. Padahal KPTKI di Sumbawa, dijadikan tolak ukur daerah lain dalam hal perlindungan buruh migran. Banyak kabupaten dari Pulau Sulawesi dan Jawa yang mengadopsi keberadaan KPTKI Sumbawa.

Pembentukan kebijakan peraturan daerah terkait perlindungan buruh migran di berbagai daerah banyak didorong oleh inisiatif berbagai elemen masyarakat sipil di masing-masing daerah, seperti lembaga swadaya masyarakat (khususnya yang fokus pada pendampingan buruh migran dan keluarganya), lembaga kajian dan penelitian serta lembaga akademik (perguruan tinggi). Inisiatif tersebut didasari pada kenyataan banyaknya kasus yang ditemukan di lapangan berkaitan dengan kekerasan yang dialami buruh migran di luar negeri, baik buruh migran maupun keluarganya tidak mengetahui apa yang harus dilakukan dalam situasi demikian.

Tidak sedikit pula keluarga buruh migran yang terlantar ketika keluarganya yang bermigrasi tidak kunjung mengirimkan uang ke kampung sebagai akibat dari ditahannya gaji oleh pihak lain (majikan atau agen). Tidak jarang keluarga di kampung sampai harus berhutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hutang tersebut menambah berat beban buruh migran dan keluarganya yang kadang sudah terjebak dalam jeratan hutang untuk berangkat ke luar negeri.


Pengalaman lembaga pendamping bertahun-tahun mendampingi keluarga buruh migran atau pengalaman dan temuan lembaga riset selama melakukan penelitian cukup bagi mereka untuk mendesak hadirnya kebijakan di tingkat lokal yang berpihak pada kepentingan buruh migran. Pengalaman Koalisi Perempuan Indonesia sendiri yang bersentuhan dengan apakah Perda tersebut akan dapat dijalankan atau tidak. Perda tahun 2007 mengamanatkan pembentukan Lembaga Pelayanan Satu Pintu (LPSP) dan Komisi Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (KPTKI) Sumbawa, namun sejak tahun 2012, aktifitas KPTKI sudah vakum karena persoalan keterbatasan dana. Padahal KPTKI di Sumbawa, dijadikan tolak ukur daerah lain dalam hal perlindungan buruh migran. Banyak kabupaten dari Pulau Sulawesi dan Jawa yang mengadopsi keberadaan KPTKI Sumbawa.

Pembentukan kebijakan peraturan daerah terkait perlindungan buruh migran di berbagai daerah banyak didorong oleh inisiatif berbagai elemen masyarakat sipil di masing-masing daerah, seperti lembaga swadaya masyarakat (khususnya yang fokus pada pendampingan buruh migran dan keluarganya), lembaga kajian dan penelitian serta lembaga akademik (perguruan tinggi). Inisiatif tersebut didasari pada kenyataan banyaknya kasus yang ditemukan di lapangan berkaitan dengan kekerasan yang dialami buruh migran di luar negeri, baik buruh migran maupun keluarganya tidak mengetahui apa yang harus dilakukan dalam situasi demikian.


Tidak sedikit pula keluarga buruh migran yang terlantar ketika keluarganya yang bermigrasi tidak kunjung mengirimkan uang ke kampung sebagai akibat dari ditahannya gaji oleh pihak lain (majikan atau agen). Tidak jarang keluarga di kampung sampai harus berhutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hutang tersebut menambah berat beban buruh migran dan keluarganya yang kadang sudah terjebak dalam jeratan hutang untuk berangkat ke luar negeri.

Pengalaman lembaga pendamping bertahun-tahun mendampingi keluarga buruh migran atau pengalaman dan temuan lembaga riset selama melakukan penelitian cukup bagi mereka untuk mendesak hadirnya kebijakan di tingkat lokal yang berpihak pada kepentingan buruh migran. Pengalaman Koalisi Perempuan Indonesia sendiri yang bersentuhan dengan anggota kelompok kepentingan buruh migran maupun ketika menerima pengaduan kasus yang dialami anggota juga menunjukkan semakin mendesaknya kebutuhan akan adanya kebijakan yang mampu melindungi dan memperhatikan kepentingan buruh migran dan keluarganya. Oleh karenanya kebijakan peraturan daerah yang disusun pun harus didasarkan pada kebutuhan nyata buruh migran, perumusannya sesuai standar perlindungan HAM internasional dan prinsip kewajiban negara untuk melindungi warga negara.

Secara umum, penyusunan peraturan daerah sudah diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Untuk peraturan daerah tingkat provinsi, skema alur penyusunannya adalah sebagai berikut:



Untuk selanjutnya, ranperda yang sudah disusun dan masuk dalam agenda prioritas program legislasi daerah akan melalui tahap pembahasan dan penetapan sebagai berikut:



Menurut pengertiannya dalam UU tersebut, adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Singkatnya, naskah akademik merupakan hasil kajian yang mengangkat tema persoalan yang ingin diatur dalam kebijakan peraturan daerah. Dengan demikian jika suatu peraturan daerah dibuat tanpa disertai naskah akademik maka patut dipertanyakan latar belakang dan tujuan serta proses penyusunannya.

Lalu di mana peran dan posisi masyarakat sipil dalam skema penyusunan / pembentukan kebijakan di daerah? Akan halnya di konteks nasional, ruang dan peluang masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan terbuka dan dijamin oleh Undang-Undang. Meskipun tidak nampak dalam skema alur di atas, namun masyarakat dapat menginisiasi pembuatan kebijakan dengan mendesakannya kepada DPRD (komisi hukum) untuk dimasukkan dalam program legislasi daerah. Alangkah baiknya jika usulan tersebut juga disertai dengan data yang dimiliki dan hasil kajian yang sudah dilakukan.

Usulan ini harus dikawal betul hingga sungguh terealisasi sebagai prioritas untuk dibahas dalam program legislasi daerah. Selanjutnya jika usulan kebijakan sudah diprioritaskan maka menjadi tanggung jawab pengusul kebijakan untuk mengawal penyusunan / pembahasannya. Ruang formal untuk pengawalan ini terbuka melalui audiensi maupun dengar pendapat bersama alat kelengkapan dewan (fraksi / komisi / panitia khusus / panitia kerja). Secara informal ruang mempengaruhi pembuatan kebijakan dapat dilakukan melalui lobi atau dengan memanfaatkan kesempatan dengan menghadirkan pembuat kebijakan dalam kegiatan yang diadakan.

Kembali ke soal kebijakan yang melindungi calon buruh migran, buruh migran maupun keluarganya, menilik pengalaman di berbagai daerah yang menjadi daerah kantong buruh migran, pengalaman pendampingan dan pengaduan serta hasil-hasil kajian yang dilakukan selama ini dapat memperkaya usulan kebijakan yang diajukan dalam rancangan peraturan daerah. Dengan demikian pembuatan kebijakan yang sekedar menyalin (copy paste) dari Undang-undang No. 39 / 2004 dapat dihindari mengingat substansi UU tersebut yang belum berpihak pada buruh migran. Meski sayangnya kebanyakan perda buruh migran yang ada saat ini justru masih belum berpihak dan melindungi buruh migran.

Untuk itu penting bagi setiap komponen masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap perbaikan nasib dan kualitas hidup buruh migran untuk bersama-sama mendorong hadirnya kebijakan perlindungan (calon) buruh migran dan keluarganya di tingkat lokal baik itu berupa peraturan daerah, kebijakan eksekutif (peraturan gubernur / peraturan bupati/walikota) sampai dengan peraturan desa (perdes).

Alur penyusunan, pembahasan dan penetapan peraturan daerah untuk tingkat provinsi tersebut juga berlaku secara mutatis mutandis (dengan perubahan yang diperlukan/penting) terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, artinya semua tahapan yang ada dalam alur tersebut juga berlaku untuk Kabupaten/Kota. Dari skema di atas dapat diketahui bahwa sebagaimana halnya dengan Rancangan Undang-Undang, maka setiap draft rancangan peraturan daerah juga perlu disertai dengan naskah akademik.

Tak terkecuali bagi Koalisi Perempuan Indonesia yang salah satu basis anggotanya berasal dari kelompok kepentingan perempuan buruh migran yang tersebar di berbagai daerah

Dari berbagai referensi yang ditemukan, ada cukup banyak persoalan yang dialami oleh (calon) buruh migran maupun keluarganya. Berkaitan dengan persoalan-persoalan tersebut, beberapa hal diusulkan untuk diatur di dalam kebijakan peraturan daerah diantaranya mengenai hak-hak buruh migran, tugas dan kewenangan pemerintah daerah, jaminan perlindungan dan keselamatan bagi (calon) buruh migran sampai pada pengawasan terhadap PPTKIS. Jaminan perlindungan atas keselamatan dan keamanan buruh migran yang diusulkan meliputi setiap tahap yaitu pra penempatan, selama bekerja (saat penempatan), purna penempatan hingga kepulangan ke tempat asal juga patut diberlakukan.

Jaminan perlindungan dan keselamatan bagi (calon) buruh migran sampai pada pengawasan terhadap PPTKIS. Jaminan perlindungan atas keselamatan dan keamanan buruh migran yang diusulkan meliputi setiap tahap yaitu pra penempatan, selama bekerja (saat penempatan), purna penempatan hingga kepulangan ke tempat asal juga patut diberlakukan.

Terkait dengan hak-hak buruh migran yang perlu dituangkan dalam kebijakan peraturan daerah mulai dari hak setiap calon TKI untuk mendapat informasi yang benar mengenai pasar kerja di Luar Negeri dan prosedur penempatan, biaya penempatannya, hingga upah yang diterima. Selain itu, informasi mengenai prosedur bantuan hukum yang dapat diakses saat berada di luar negeri juga perlu disampaikan kepada (calon) buruh migran dan keluarganya. Hal lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah aspek perlindungan terhadap keluarga seperti pengawasan yang tepat bagi anak-anaknya selama ditinggal bekerja di luar Negeri.

Di suatu kabupaten, penyebab tingginya angka gizi buruk balita salah satunya disumbang oleh anak-anak yang ditinggal orangtuanya untuk bekerja di luar negeri. Anak-anak yang masih balita tersebut kemudian diasuk oleh nenek mereka yang sudah tidak bisa merawat anak. Berangkat dari isu tersebut, ada keinginan untuk mengatur melalui peraturan desa agar orang tua dengan anak masih balita untuk menunda keberangkatannya sampai anaknya melewati usia balita mengingat masa balita merupakan masa pertumbuhan yang sangat penting bagi seorang anak.

Pengejawantahan perlindungan tidak melalui pemenuhan hak, namun bisa juga dengan memberlakukan kewajiban bagi buruh migran misalnya dengan mengatur kewajiban bagi buruh migran untuk memenuhi semua tahapan sesuai prosedur yang disyaratkan. Calon buruh migran juga diwajibkan mengikuti pelatihan di mana calon buruh migran akan disiapkan sebagai pekerja di luar negeri.

Kewajiban lain yang melekat pada buruh migran yaitu bagi mereka yang pulang dari luar negeri agar melaporkan kepulangannya kepada pemerintah desa dimana ia berdomisili. Terkait dengan pelatihan, saat purna-penempatan pun buruh migran wajib mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan mengingat meski penghasilan mereka tergolong besar, namun tak sedikit keluarga BMI yang tak mengalami perbaikan kesejahteraan signifikan meski sudah merantau bertahun-tahun akibat kegagalan dalam mengelola penghasilan yang diperolehnya selama bekerja. Pelatihan ini dapat juga diikuti oleh keluarga buruh migran.

Selain mengatur hak dan kewajiban buruh migran, kebijakan peraturan daerah yang melindungi buruh migran juga mengatur mengenai kewajiban pemerintah daerah mulai dari pengawasan pelaksanaan penempatan calon BMI dengan cara berkoordinasi dengan instansi terkait, membentuk dan mengembangkan sistem informasi calon BMI di luar Negeri, serta memberikan perlindungan kepada Calon BMI selama masa pra penempatan dan purna penempatan serta memfasilitasi perlindungan BMI selama masa penempatan.

Dalam skema perlindungan terhadap buruh migran juga ada keterlibatan pemerintah desa dalam hal administrasi terkait menjelang keberangkatan maupun setelah BMI kembali ke daerah asal. Dari sini muncul ide untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang Perlindungan TKI asal desa setempat. Tidak hanya itu, bahkan harus dianggarkan dana pemberdayaan bagi mantan buruh migran melalui Alokasi Dana Desa (ADD), agar dapat mengurangi angka buruh migran yang tidak produktif.

Pihak lain yang juga perlu dijadikan subjek pengaturan dalam peraturan daerah adalah PPTKIS. PPTKIS merupakan ujung tombak perekrutan calon BMI di lapangan. Namun kenyataan di lapangan, tak jarang agen-agen PPTKIS mengiming-imingi calon BMI dengan aneka macam hal yang menggurkan, seperti mudahnya mendapat penghasilan tinggi, sebagai salah satu cara membujuk calon buruh migran agar mau diberangkatkan bekerja ke luar negeri. Iming-iming tersebut biasanya tanpa disertai dengan informasi memadai mengenai prosedur pemberangkatan dan hal lain terkait perlindungan selama masa penempatan.

Hal-hal yang dikemukakan di atas hanya segelintir dari berbagai persoalan yang dialami buruh migran. Buruh migran perempuan lebih rentan dari berbagai tindak kekerasan yang dapat dialaminya sejak pra penempatan hingga masa penempatan. Hadirnya kebijakan peraturan daerah yang melindungi (calon) buruh migran merupakan salah satu cara untuk mencegah dan mengakhiri berbagai kasus kekerasan dan ketidakadilan yang menimpa buruh migran Indonesia.

Peran lain yang bisa dilakukan masyarakat sipil selain mendorong lahirnya kebijakan yang melindungi buruh migran adalah mengawal implementasi kebijakan tersebut di lapangan, khususnya terkait kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah maupun kewajiban para BMI dan PPTKIS. Dengan demikian diharapkan maka perlindungan terhadap BMI bisa diwujudkan dan membantu meminimalisir berbagai kasus yang hingga kini masih menimpa para BMI.



Balai Perempuan Melati, Sokowilangun-Kalipare, Malang

Pernyataan Koalisi Perempuan Indonesia

Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Harus Inklusif, Berperspektif HAM dan Berkeadilan Gender

Bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Migran Internasional, pada 18 Desember ini, Koalisi Perempuan Indonesia menyampaikan pandangan dan usulan yang telah dirumuskan oleh Kelompok Kepentingan Perempuan Buruh Migran Koalisi Perempuan Indonesia.

Kelompok Kepentingan Perempuan Buruh Migran Koalisi Perempuan Indonesia memandang bahwa dari aspek proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (RUU PPILN), yang kini berubah nama menjadi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (RUU PPMI) sangat lambat dan tidak partisipatif.

RUU PPILN, telah dibahas sejak Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 dan kembali dibahas oleh DPR RI periode 2014-2019, sejak tahun 2015. Namun hingga kini, menjelang berakhirnya tahun 2016, pembahasan yang kini bernama RUU PPMI tersebut, belum menunjukkan tanda-tanda akan selesai.

Sidang-sidang pembahasan RUU PPMI di DPR dilakukan secara tertutup, sehingga menutup partisipasi masyarakat untuk memantau proses pembahasan dan memberikan masukan terhadap dokumen RUU. Padahal, Pasal 96 Undang-undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjamin partisipasi masyarakat dalam proses perumusan peraturan perundang-undangan yang sedang dibahas.

Dari aspek substansi, rumusan pasal-pasal dalam RUU PPMI dan dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), masih belum menjawab masalah-masalah yang dialami oleh Pekerja maupun Buruh Migran, dan belum menjamin hak semua pekerja/buruh migran secara inklusif atas pekerjaan yang layak dan aman.

Masalah-masalah dialami oleh Buruh Migran, khususnya Buruh Migran Perempuan antara lain adalah :

1. Perdagangan Orang melalui jalur rekrutmen dan penempatan Pekerja/buruh Migran. Fakta menunjukkan, jumlah perempuan buruh migran maupun calon buruh migran yang menjadi korban

Lebih dari 60 % buruh migran Indonesia adalah Perempuan. Oleh karenanya Koalisi Perempuan Indonesia berharap agar seluruh substansi RUU PPMI menjamin Hak-hak Pekerja/buruh migran dan responsif terhadap ketimpangan gender dan kerentanan terhadap perempuan buruh migran terhadap berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.

perdagangan orang, terus meningkat dan korban Perdagangan Orang ini mengalami berbagai bentuk kekerasan serta eksploitasi.

2. Tidak adanya jaminan Akses Terhadap Keadilan. Sebagian dari pekerja/buruh migrant dan calon pekerja/buruh migrant, baik di dalam maupun di luar negeri, harus berhadapan dengan hukum karena berbagai alasan, seperti pembatalan sepihak kontrak kerja, kekerasan, eksploitasi dan tindak pidana lainnya. Namun tidak buruh migrant mendapatkan Bantuan Hukum saat mereka harus berhadapan dengan hukum.
3. Kerentanan Kehilangan Kewarganegaraan. Masalah yang sering dialami oleh pekerja/buruh migrant dan calon pekerja/buruh migrant dan anak-anak yang mereka lahirkan adalah kerentanan Kehilangan Kewarganegaraan, karena ketidaktahuan mereka terhadap syarat dan prosedur untuk mempertahankan kewarganegaraan mereka, berdasarkan UU Kewarganegaraan. Anak-anak buruh/pekerja migrant yang dilahirkan di luar negeri, tidak teregister dan tidak memiliki akte kelahiran.
4. Perlindungan bagi pekerja/buruh migrant belum inklusif. UU No 39/2004 tentang Penempatan dan perlindungan TKI di Luar Negeri belum memberikan jaminan perlindungan bagi pekerja/buruh migrant yang bekerja di sektor konstruksi, perkebunan, perikanan dan pelayaran. Namun RUU PMII, saat ini juga belum menjamin perlindungan bagi pekerja/buruh di sektor-sektor tersebut. Padahal sifat dan lingkungan pekerjaan di sektor-sektor tersebut membuat pekerja/buruh rentan mengalami berbagai bentuk eksploitasi, kekerasan dan diskriminasi.
5. Pungutan Liar dan Pemotongan gaji ilegal. Sebagian besar pekerja/buruh migrant mengalami pungutan liar sejak proses rekrutmen hingga penempatan di luar negeri. Disamping itu pekerja/buruh migrant juga mengalami pemotongan gaji secara ilegal. Pemotongan gaji secara ilegal dialami oleh pekerja/buruh migrant selama tiga sampai sembilan bulan dengan prosentase dari gaji yang bervariasi.

Bertepatan dengan Hari Buruh Migrant Internasional, Koalisi Perempuan Indonesia menyuarakan harapan dari anggota dan konstituen Koalisi

Perlindungan bagi pekerja/buruh migrant belum inklusif. UU No 39/2004 tentang Penempatan dan perlindungan TKI di Luar Negeri belum memberikan jaminan perlindungan bagi pekerja/buruh migrant yang bekerja di sektor konstruksi, perkebunan, perikanan dan pelayaran. Namun RUU PMII, saat ini juga belum menjamin perlindungan bagi pekerja/buruh di sektor-sektor tersebut.

Perempuan Indonesia yaitu Perempuan Buruh Migrant, agar Pemerintah dan DPR RI:

1. Menjamin hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam perumusan dan pembahasan RUU PPMI, melalui jaminan bahwa proses pembasan RUU PPMI bersifat terbuka bagi masyarakat dan menyelenggarakan konsultasi publik di berbagai daerah dengan melibatkan buruh migrant dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan.
2. Merumuskan satu BAB khusus tentang Penanggulangan dan Penanganan Perdagangan Orang melalui Jalur pengerahan dan penempatan pekerja migrant serta merumuskan secara tegas peran masing-masing kementerian dalam melaksanakan cepat tanggap dan penyelesaian, rehabilitasi medik maupun sosial dan reintegrasi sosial korban Perdagangan orang dalam RUU PPMI.
3. Mengatur jaminan dan prosedur agar Pekerja/buruh migrant dapat: a) mempertahankan Kewarganegaraan, b) mengatasi/mengakhiri

Undang Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Akhirnya Disahkan

Setelah proses panjang selama 17 tahun pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN) yang saat ini diubah menjadi RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) yang sudah di sahkan menjadi UU PPMI pada tanggal 25 Oktober 2017.

Tak hanya itu, setelah Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) disahkan maka nama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) berubah menjadi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Seperti yang dikutip dari Suara Pembaruan, Deputy Penempatan BNP2TKI Agusdin Subiantoro kepada SP di kantornya, Senin (30/10). Agusdin mengatakan, dengan disahkannya UU PPMI maka fungsi BP2MI yang diubah dari BNP2TKI menjadi bertambah, antara lain, pertama, memberikan rekomendasi kepada Pengerah Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) untuk disahkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) guna bisa menempatkan TKI di luar negeri.

Kedua, BP2MI bisa menempatkan TKI antara pemerintah dengan pemerintah atau government to government (G to G) dan pemerintah dengan swasta (G to Private-P) atau antara pemerintah Indonesia dengan pihak swasta di negara lain.

Ketiga, TKI pelaut juga secara eksplisit menjadi tanggung jawab BP2MI untuk memproses dan mengirimkannya. "Kalau sebelumnya kita mengurus pelaut seperti anak buah kapal (ABK) hanya diatur secara implisit dalam UU 39 / 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri," kata dia.

Sebelumnya Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakhiri mengatakan, UU PPMI yang disahkan DPR, Rabu (25/10), menempatkan pekerja migran Indonesia sebagai subyek yang diselenggarakan secara terintegrasi dan bersinergi dengan para pemangku kepentingan. "Upaya tersebut dimulai dari pemberian dan peningkatan kompetensi calon pekerja migran Indonesia sampai dengan pemberdayaan ekonomi dan sosial setelah bekerja bagi pekerja migran Indonesia dan keluarganya," kata Hanif.

Ia menambahkan, UU PPMI merupakan jawaban terhadap dinamika perubahan PPMI saat ini dan sebagai penyempurnaan dari UU 39/ 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri, yang sudah berlaku selama lebih kurang 13 tahun dan merupakan bagian dari sistem ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam UU 13 / 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dikatakan, UU ini lahir sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola migrasi dan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia yang berbeda dari pengaturan sebelumnya dan telah diharmonisasi dengan peraturan perundang-undangan terkait. "RUU PPMI ini telah diharmonisasi dengan UU 25 / 2009 tentang Pelayanan Publik, UU 6/ 2012 tentang Pengesahan International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya), dan UU 23 / 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta aturan-aturan lain yang terkait," kata Hanif.

Sebagian artikel sumber dikutip dari: beritasatu.com



"UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA"

**5 DAERAH DI INDONESIA YANG
PALING BANYAK MENGIRIMKAN BURUH MIGRAN (2015)
INDRAMAYU, LOMBOK UTARA, CIREBON, CILACAP dan LOMBOK TENGAH**